



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/ Pid.Pra/2021/PN Bau

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Drs. H. LA IDU**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Wanci, 31 Desember 1947, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sekarang berdomisili di Jalan Limbowolio No. 11 Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau. Dalam hal ini memberikan kuasa Kepada **ADNAN, SH.**, dan **RENDY SAPUTRA, SH.MH.**, Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ADNAN & PARTNERS, Beralamat di Jl. Tanggul, RT 001/RW.008 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang deregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 Januari 2021 dibawah register Nomor: 7/LGS/SK/2021/PN.Bau, selanjutnya disebut sebagai;-----**PEMOHON** ;

### M E L A W A N :

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, C.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA, C.q KEPALA KEPOLISIAN RESORT BAUBAU, C.q. KASAT RESKRIM POLRES BAUBAU.** yang beralamat di Jalan Kelapa Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau Dalam hal ini diwakili oleh LA ODE PROYEK, SH,MH., HASBUL JAYA, SH., MUHAMMAD RIJAL, S.H., ketiganya berkedudukan di Kantor POLDA Sultra, Jalan Haluoleo Nomor : 1 Kelurahan Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari, dan KAMALLUDIN,SH., JAFARUDDIN, SH., berkedudukan di Kantor Polres Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Nomor : 18/LGS//SK/Pid/2021/PN Bau, Selanjutnya disebut sebagai;-----**TERMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 1/Pen.Pid.Pra/2021/PN Bau, tangga 11 Januari 2021,Tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

**Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan praperadilan secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 11 Januari 2021 dibawah register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### **A. DASAR HUKUM PERMOHONAN**

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10, Pasal 77, Pasal 80 dan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan Pasal 70 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 76 Ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebagai berikut :

#### **Pasal 1 angka 10, Menyatakan :**

*"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang :*

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan".

#### **Pasal 77 KUHAP, Menyatakan :**

*"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :*

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

#### **Pasal 80 KUHAP, Menyatakan :**

*"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu Penghentian Penyidikan atau Penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak*

**Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut Alasannya”.*

## **Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, menyatakan :**

*“Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitative dalam Pasal ini, yaitu :*

- 1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.*
- 2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.*
- 3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluwarsa “.*

- 2.** Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh Aparat Penegak Hukum (Penyelidik/ Penyidik maupun Penuntut Umum) sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON.

## **B. FAKTA-FAKTA HUKUM**

- 1.** Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang telah diterbitkan oleh Polres Baubau dengan Nomor : Tap / 12..d / X / Res.1.6 / 2020 / Reskrim, tertanggal 23 Oktober 2020 ;
- 2.** Bahwa Pemohon adalah pihak yang telah melaporkan tindak Pidana **DUGAAN MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU** di Kantor Polres Baubau, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/39/II/2016/SULTRA/RES BAUBAU, Tanggal 25 Januari 2016, yang juga dibuktikan dengan TANDA BUKTI MELAPOR Nomor: TBL/39/II/2016/SULTRA/RES BAUBAU, tanggal 25 Januari 2015 yang ditandatangani oleh KANIT I SPKT yang bernama SUNARTON, H. SH;
- 3.** Bahwa atas Laporan Polisi Pemohon sebagaimana dalil Poin 2 (dua) di atas, Termohon menindaklanjuti Laporan Pemohon dengan menyampaikan SP2HP (Surat Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada Pemohon (H. LA IDU) dengan Nomor: B/210/XI/2016/Reskrim, tertanggal 10 November 2016 Melalui RESKRIM POLRES BAUBAU yang ditandatangani oleh KEPALA SATUAN RESERSE

**Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRIMINAL RESOR BAUBAU selaku Penyidik yang bernama DIKI KURNIAWAN, SH.,SIK ;

4. Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan SP2HP kedua kepada Pemohon dengan Nomor : B/246/XII/2017/Reskrim, tertanggal 10 Desember 2017 Melalui RESKRIM POLRES BAUBAU yang ditandatangani oleh KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL RESOR BAUBAU Selaku Penyidik yang bernama DIKI KURNIAWAN, SH.,SIK, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Penyidik akan melakukan langkah-langkah Pengumpulan data-data Pembanding dan melakukan Pemeriksaan saksi-saksi di Kabupaten Wakatobi;
5. Bahwa selanjutnya Termohon kemudian menyampaikan SP2HP ketiga kepada Pemohon dengan Nomor : B/247/XII/2017/Reskrim, tertanggal 20 Desember 2017 melalui RESKRIM POLRES BAUBAU yang ditandatangani oleh KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL RESOR BAUBAU Selaku Penyidik yang bernama DIKI KURNIAWAN, SH.,SIK yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Penyidik telah selesai mengumpulkan data-data pembanding dan memeriksa saksi-saksi namun masih ada beberapa data yang belum didapatkan Penyidik dan saksi yang belum diperiksa karena tidak berada di Wakatobi atau sedang keluar Kota;
6. Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan SP2HP keempat kepada Pemohon dengan Nomor : B/10/III/2018/Reskrim, tertanggal 09 Maret 2018 melalui RESKRIM POLRES BAUBAU yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL selaku Penyidik yang bernama HARIS AKHMAT BASUKI, SH.,SIK, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Penyidik akan kembali ke Kabupaten Wakatobi untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka serta mengumpulkan data-data Pembanding dari saksi dan tersangka;
7. Bahwa Termohon menyampaikan SP2HP kelima kepada Pemohon dengan Nomor : B/27/VI/2018/Reskrim, tertanggal 02 Mei 2018 melalui RESKRIM POLRES BAUBAU yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL selaku Penyidik HERNANDO ANDRIANSYAH, SH.,SIK, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Penyidik telah menuju ke Kabupaten Wakatobi namun saksi dan Tersangka tidak berada ditempat;
8. Bahwa akibat ketidakjelasan hasil Penyelidikan terhadap ketiga orang yang dilaporkan Pemohon kepada Termohon hingga dikeluarkan SP2HP yang kelima kalinya oleh Termohon, sehingga Pemohon kemudian mengadakan Perkembangan Lapornya ke POLDA SULAWESI TENGGARA, yang kemudian ditanggapi oleh Termohon melalui Surat KLARIFIKASI Nomor : B/4757/X/WAS.2.4/2018/ltwasda, tertanggal 10 Oktober 2018 melalui Plt.

**Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWASDA POLDA SULTRA yang ditandatangani oleh H. HENDRIK WIDYANA, S.I.K;

9. Bahwa di dalam Surat Klarifikasi POLDA SULAWESI TENGGARA secara jelas menyatakan pada Poin 2 huruf g “ bahwa saat ini Penyidik telah memperoleh foto copy dokumen sebagai Pembanding atas keterangan pada Persidangan Perdata antara Penggugat Sdr. H. LA IDU B. melawan Sdri WA UNTU DAWUDU di Pengadilan Negeri Baubau;
10. Bahwa selanjutnya dalam surat Klarifikasinya POLDA SULAWESI TENGGARA Nomor : B/4757/X/WAS.2.4/2018/ltwasda, tertanggal 10 Oktober 2018, juga secara gamblang menyatakan pada Poin 2 huruf h “Bahwa saat ini Penyidik/ Penyidik Pembantu telah menentukan Sdr. MASHUDIN, Sdr. LA MIU dan Sdr. H. GUNU BAYA sebagai TERSANGKA dalam Perkara Pidana yang dilaporkan Pemohon;
11. Bahwa POLDA SULAWESI TENGGARA juga menjelaskan dalam surat Klarifikasinya Nomor : B/4757/X/WAS.2.4/2018/ltwasda, tertanggal 10 Oktober 2018, Mengenai RENCANA TINDAK LANJUT PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU dalam perkara yang dilaporkan Pemohon sebagaimana termuat pada Huruf J yaitu :
  - a) Melakukan Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Baubau mengenai perkara ini, agar tidak melanggar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - b) Melakukan Upaya Paksa berupa Jemput paksa terhadap KETIGA TERSANGKA;
  - c) Melakukan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - d) Melakukan Penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang dalam proses;
  - e) Membuat Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Baubau;
  - f) Melakukan Pemberkasan;
  - g) Mengirim Berkas Perkara Ke Kejaksaan Negeri Baubau;
12. Bahwa atas Petunjuk dan Klarifikasi yang disampaikan POLDA SULAWESI TENGGARA dalam suratnya Nomor : B/4757/X/WAS.2.4/2018/ltwasda, tertanggal 10 Oktober 2018 terhadap Pemohon tersebut, seharusnya dapat ditindak lanjuti oleh Kepala Kepolisian Resor Baubau dengan melakukan Upaya Paksa berupa Jemput Paksa terhadap KETIGA TERSANGKA sebagaimana Poin 11 huruf b diatas;

**Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa walaupun dalam Surat Klarifikasi POLDA SULAWESI TENGGARA Nomor : B/4757/X/WAS.2.4/2018/ltwasda, tertanggal 10 Oktober 2018, menyebutkan bahwa ketiga orang Terlapor telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik, akan tetapi tidak ditindak lanjuti dalam bentuk SP2HP yang memberitahukan bahwa status ketiga orang Terlapor telah meningkat menjadi PARA TERSANGKA;
14. Bahwa yang mengherankan lagi adalah Penyidik tidak segera melakukan upaya JEMPUT PAKSA kepada PARA TERSANGKA melainkan justru menerbitkan Surat Ketetapan tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN nomor : Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani KEPALA KEPOLISIAN RESOR BAUBAU BAPAK RIO TANGKARI, S.H., S.I.K., yang memutuskan menetapkan menghentikan Penyidikan Perkara tindak Pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp/39/II/2016/Sultra/Res-Baubau, tanggal 5 Januari 2016;
15. Bahwa disamping SP3 tersebut, Termohon juga mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Polres Baubau dengan Nomor Surat : B/266/X/2020/Reskrim, tertanggal 26 Oktober 2020 Melalui RESKRIM POLRES BAUBAU yang ditandatangani oleh KASAT RESKRIM Selaku Penyidik Bapak REDA IRFANDA, S.H., S.I.K. yang menyatakan bahwa LAPORAN POLISI atas nama LA IDU dalam hal ini Pemohon telah dihentikan Penyidikannya;
16. Bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan merupakan kewenangan dari Penyidik maka Seorang Penyidik dalam mengeluarkan SP3 atas penyidikan suatu perkara haruslah berdasar pada alasan yang diatur dalam Undang-Undang dimana alasan dapat dikeluarkannya SP3 atas suatu perkara antara lain sebagai berikut :
  - 1) Tidak Terdapat cukup bukti
  - 2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
  - 3) Penyidikan dihentikan demi hukum:
    - a. Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHPidana)
    - b. Perkaranya nebis in idem (Pasal 76 KUHPidana)
    - c. Perkaranya kedaluwarsa/verjaring (Pasal 78 KUHPidana)
    - d. Pencabutkan Perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat 4 KUHPidana);
17. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yuridis tersebut diatas maka Pemohon mengajukan keberatan sekaligus Permohonan Pra Peradilan atas SP3 yang telah dikeluarkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR BAUBAU Nomor:

**Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 17.1 Bahwa SP3 yang dikeluarkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR BAUBAU Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 cacat hukum dan harus dinyatakan tidak SAH oleh karena SP3 tersebut nyata-nyata tidak didasari pada LAPORAN POLISI yang dibuat Pemohon pada tanggal 25 Januari 2015;
- 17.2 Bahwa fakta yuridis tersebut dapat dilihat dalam isi Surat KETETAPAN SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR BAUBAU sebagaimana terlihat pada Poin MEMUTUSKAN MENETAPKAN "1. Menghentikan Penyidikan Perkara tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp/39/I/2016/Sultra/Res-Baubau, Tanggal 5 Januari 2016;
- 17.3 Bahwa Pemohon tidak pernah membuat Laporan Polisi di Kantor Polres Baubau pada tanggal 5 Januari 2016, melainkan Laporan Pemohon dilaporkan pada tanggal 25 Januari 2015, sebagaimana dibuktikan dengan TANDA BUKTI MELAPOR dari POLRES BAUBAU Nomor: TBL/39/I/2016/SULTRA/RES BAUBAU secara jelas menerangkan bahwa Laporan Pemohon dibuat pada hari senin tanggal 25 januari 2015. Oleh karena dasar dikeluarkannya SP3 tersebut adalah Laporan Polisi tertanggal 05 Januari 2016 yang tidak ada kaitannya dengan Laporan Polisi Pemohon, sehingga dengan berdasar pada fakta yuridis tersebut maka SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR BAUBAU, harus dinyatakan TIDAK SAH dan sudah sepatunya Permohonan Praperadilan Pemohon dikabulkan;
- 17.4 Bahwa begitu pula dapat dilihat pada berkas yang diterima Pemohon berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang ditandatangani oleh KASAT RESKRIM POLRES BAUBAU selaku Penyidik atas nama REDA IRFANDA, S.H.,S.I.K, dengan Nomor : B/266/X/2020/Reskrim, tertanggal 26 Oktober 2020, yang mana isi Rujukannya juga didasari pada Laporan Polisi tanggal 05 Januari 2016 (vide: Poin B), juga tidak ada kaitannya dengan Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 25 Januari 2015, maka semakin menguatkan bahwa secara hukum SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KEPALA KEPOLISIAN

**Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESOR BAUBAU adalah TIDAK SAH dan sudah sepatutnya Permohonan Praperadilan Pemohon harus dikabulkan;

- 17.5 Bahwa keberatan Pemohon selanjutnya dikarenakan alasan Termohon menghentikan Penyidikan sebagaimana termuat pada SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR BAUBAU adalah TIDAK JELAS DAN SANGAT MEMBINGUNGKAN oleh karena tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam mengeluarkan SP3;
- 17.6 Bahwa Jika dicermati dengan baik SP3 tersebut terdapat 3 (tiga) alasan PERTIMBANGAN SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang menyatakan "Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan terdapat dugaan tindak Pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP yang dilaporkan oleh saudara DRS. H. LA IDU (PEMOHON), **tidak cukup bukti**, atau **Peristiwa bukan tindak pidana** atau **demi hukum** sehingga perlu mengeluarkan surat ketetapan ini ;
- 17.7 Bahwa sebagaimana dapat dilihat pada alasan SP3 yang disebutkan diatas ternyata SANGAT JELAS MEMBINGUNGKAN yang manakah yang dijadikan alasan Penyidik menghentikan Penyidikan, oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat 2 KUHP harus mencantumkan dengan jelas apa yang menjadi dasar dikeluarkannya SP3 dari ketiga alasan yang disebutkan dalam SP3, sehingga tidak akan menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena dasar hukum alasan-alasan tersebut berbeda satu sama lain. Dengan demikian tindakan Penghentian Penyidikan oleh Penyidik telah terbukti tidak dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 17.8 Bahwa oleh karena telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi fakta yuridis mengenai KETIDAK JELASAN/KEKABURAN ALASAN DIKELUARKANNYA SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020, maka dengan demikian konsekuensi yuridisnya SP3 tersebut harus dinyatakan TIDAK SAH ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Baubau berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;

**Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan SURAT KETETAPAN tentang Penghentian Penyidikan Nomor : Tap/12.d/ X / Res. 1.6 / 2020 / Reskrim, tertanggal 23 Oktober 2020 adalah TIDAK SAH ;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kembali Penyidikan Perkara Tindak Pidana atas nama Para Tersangka MASHUDIN, LA MIU, dan H. GUNU BAYA, berdasarkan Laporan Polisi No : LP / 39 / I / 2016 / Res Baubau, tertanggal 25 Januari 2016 ;

4. Membebaskan Biaya Perkara Praperadilan ini kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 18 Januari 2021 pemohon hadir sedangkan termohon tidak hadir, akan tetapi termohon mengirimkan surat perihal permohonan penundaan sidang praperadilan oleh karena termohon mengajukan permohonan bantuan hukum ke Polda Sultra masih dalam proses pengajuan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Baubau kemudian menunda persidangan pada tanggal 25 Januari 2021. Bahwa pada persidangan sebagaimana ditetapkan tersebut, pemohon datang menghadap kuasanya ADNAN, SH dan RENDY SAPUTRA, SH.MH., sedangkan pihak termohon hadir Kuasanya HASBUL JAYA, S.H., dan KAMALUDDIN, S.H.;

Menimbang, bahwa pengadilan telah menjelaskan kepada Kuasa Termohon mengenai permohonan praperadilan tersebut, dan Kuasa Termohon menyatakan sudah menerima surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pembacaan Surat Permohonan praperadilan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Januari 2021 dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan pasal 77 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, salah satu objek praperadilan adalah tentang "sah tidaknya penghentian penyidikan". Berdasarkan pasal 109 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alasan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah:
  - 1) Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka;
  - 2) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;

**Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak untuk menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluwarsa.
2. Bahwa benar dalam perkara *a quo*, Termohon telah menerbitkan Surat Ketetapan dengan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon angka 1 bagian B. Fakta-Fakta Hukum;
3. Bahwa benar dalil Pemohon angka 2 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang telah melaporkan dugaan tindak pidana DUGAAN MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU di Kantor Polres Baubau pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/39/I/2016/SULTRA/RES BAUBAU, tanggal 25 Januari 2016 yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor: SP.Sidik/12/I/2016/Reskrim, tanggal 25 Januari 2016;
4. Bahwa benar dalil Pemohon angka 3 s.d. 7 terkait pengiriman Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dilayangkan oleh Termohon kepada Pemohon, untuk itu Termohon tidak akan menanggapi lebih terperinci lagi;
5. Bahwa meskipun SP2HP telah diberikan kepada Pemohon, namun oleh Pemohon tidak merasa puas sehingga Pemohon melayangkan pengaduan ke Subbagdumasan Itwasda Polda Sultra dimana atas pengaduan dimaksud, Subbagdumasan Itwasda Polda Sultra melakukan klarifikasi sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon angka 8 s.d. 11;
6. Bahwa temuan lain yang diperoleh Tim Subbagdumasan Itwasda Polda Sultra atas pengaduan Pemohon adalah bahwa meskipun Termohon telah menetapkan ketiga terlapor sebagai Tersangka, namun penetapan tersangka tersebut tidak didahului dengan pemeriksaan calon tersangka (sebagai saksi), tidak ada gelar perkara dan tidak ada Surat Penetapan Tersangka secara tertulis;
7. Bahwa selanjutnya, atas Surat Klarifikasi Subbagdumasan Itwasda Polda Sultra Nomor: B/4757/X/WAS.2.4/2018/Itwasda, tanggal 10 Oktober 2018, Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan lanjutan termasuk melakukan upaya paksa pemanggilan terhadap ketiga terlapor masing-masing yaitu Sdr. H. GUNU BAYA, Sdr. LA MIU dan sdr. MASHUDIN, dan atas panggilan tersebut terlapor MASHUDIN Als. LA HUDI Bin LAPARANGI dan H. GUNU BAJA Bin LA BAJA telah memenuhi panggilan dan telah dilakukan pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah yang dituduhkan kepada dirinya, sedangkan terlapor LA MIU yang sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka tidak menghadiri panggilan karena berada di luar kota;

**Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengenai keterangan-keterangan Sdr. H. GUNU BAYA, Sdr. LA MIU dan sdr. MASHUDIN yang diberikan dalam persidangan di bawah sumpah selaku saksi yang menjadi alasan Pemohon membuat Laporan Polisi dugaan tindak pidana MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU ex Pasal 242 KUHP, sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN BB yang memutuskan Sdri. WA UTU DAWUDU selaku Tergugat sebagai pihak yang menang dalam perkara tersebut dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2192 K/PDT/2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau dan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 13/Pdt/2012/PT. SULTRA;
9. Bahwa dengan selesainya dilakukan pemeriksaan terhadap MASHUDIN Als. LA HUDI Bin LAPARANGI dan H. GUNU BAJA Bin LA BAJA pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat beberapa keterangan yang dituduhkan oleh Pemohon dapat disangkal dengan memberikan alat bukti pembanding;
10. Bahwa meskipun ketiga terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Penyidik/ Penyidik Pembantu yang telah dimutasi, maka dalam rangka menghilangkan keraguan dan meneguhkan keyakinan Termohon saat ini, maka Termohon melakukan pemeriksaan ahli pidana pada tanggal 02 Juli 2020;
11. Bahwa selain pemeriksaan terhadap tersangka Sdr. MASHUDIN dan Sdr. H. GUNU BAYA, pemeriksaan Ahli Dr. OHEO K. HARIS, S.H., LL.M., M.Sc., Termohon juga telah memeriksa saksi-saksi yaitu:
  - Saksi Drs. H. LA IDU selaku Pelapor;
  - Saksi LA TAGU Bin LA DISA;
  - Saksi Drs. LA MANDI BIN H. LA PEE;
  - Saksi ARSYAD, S.Sos. BIN LD. MABU;
  - Saksi CONDO, S.Sos. Bin LA BIRU;
  - Saksi LA HAIJU Bin LA WUSA;
  - Saksi HUSMA, S.Pd. Alias HUSMA Bin LA YAI;
  - Saksi LA ODE HATI Als. HATI Bin LA MU.

Selain pemeriksaan saksi-saksi di atas, Termohon juga telah mengumpulkan barang bukti berupa:

- Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN BB;
- Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 13/Pdt/2012/PT. SULTRA;
- Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2192 K/PDT/2012;

**Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk MASHUDIN

12. Bahwa oleh karena Termohon telah melakukan upaya proses penyidikan secara maksimal dalam hal ini melakukan pemeriksaan terhadap seluruh saksi-saksi, meminta Keterangan Ahli dan mengumpulkan barang bukti, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yaitu Sdr. MASHUDIN dan Sdr. H. GUNU BAYA, yang mana antara alat bukti satu dan yang lainnya tidak saling berkesesuaian, maka untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, Termohon melakukan gelar perkara di Aula Dit Reskrim Polda Sultra pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 dengan memaparkan seluruh hasil penyidikan sebagaimana dalam uraian angka 11 jawaban ini dengan dihadiri oleh Termohon bersama tim, Personel Dit Reskrim Polda Sultra, Wassidik Dit Reskrim Polda Sultra, Itwasda Polda Sultra, Bidkum Polda Sultra dan Bid Propam Polda Sultra, di mana hasil Gelar Perkara dimaksud pada pokoknya merekomendasikan untuk menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/39//2016/Sultra/Res Baubau tanggal 25 Januari 2016 dengan alasan Tidak Terdapat Cukup Bukti sehingga unsur-unsur pasal yang dipersangkakan tidak terpenuhi ex Pasal 109 ayat (2) KUHP;
13. Bahwa berdasarkan hasil Gelar Perkara sebagaimana jawaban angka 12 di atas, maka kemudian Termohon menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Ketetapan dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebagaimana dalam dalil Pemohon angka 14 s.d. 15;
14. Bahwa benar dalam Surat Ketetapan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan tercantum tanggal Laporan Polisi adalah 5 Januari 2016 yang mana penulisan tanggal tersebut salah ketik yang seharusnya adalah 25 Januari 2016 dan bukan 25 Januari 2015 sebagaimana dalam dalil Pemohon;
15. Bahwa penerbitan Surat Ketetapan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan yang tidak menguraikan secara jelas tentang alasan dihentikannya penyidikan perkara *a quo* adalah telah sesuai dengan format dalam penulisan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Skep Kabareskrim No.Pol.: SKEP/82/XII/2006/BARESKRIM tanggal 15 Desember 2006 Model Serse: 7 halaman 126 Buku Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan, dan untuk kejelasannya telah dicantumkan Nomor Kontak yang dapat dihubungi dalam SP2HP yang dikirimkan kepada Pemohon;
16. **Bahwa Surat Ketetapan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan telah diterbitkan oleh Termohon sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dimiliki**

**Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP karena alasan tidak diperoleh bukti yang cukup dimana unsur-unsur pasal yang dipersangkakan tidak terpenuhi;**

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHP disebutkan bahwa **“Penyidik sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan”,** selanjutnya dalam huruf j disebutkan bahwa **“Penyidik sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”;**
18. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa: “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan”;
19. Pasal 76 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa **“sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara”.**
20. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dalam hal Mekanisme Penghentian Penyidikan disebutkan:
  - 1) Perkara yang akan dihentikan penyidikannya;
    - a) Terhadap perkara-perkara yang sedang dilakukan penyidikan, dan di tengah jalan ternyata mengalami berbagai hambatan/ kendala yang sulit dicari solusinya. Sementara itu penyidik sudah berupaya seoptimal mungkin untuk mengatasi kendala dimaksud, namun demikian tetap saja tidak ada perkembangan yang signifikan dalam penyidikannya atau penyidik akan merevisi rencana penyidikan sesuai dengan situasi dan perkembangan ataukah penyidik akan menentukan sikap lain berupa penghentian penyidikan.
    - b) Apabila alternatif ketiga yang diputuskan oleh penyidik, maka sebelum melakukan tindakan kepolisian berupa penghentian penyidikan, penyidik wajib terlebih dahulu melakukan Gelar Perkara tahap akhir;
    - c) Gelar Perkara dimaksud untuk menentukan sikap apakah perkara ini layak untuk dilanjutkan penyidikannya disertai dengan rekomendasi ataukah perkara ini akan dihentikan penyidikannya karena alasan tertentu.
  - 2) Rekomendasi Gelar Perkara

**Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Gelar perkara untuk menentukan apakah perkara dimaksud dapat dilanjutkan penyidikannya ataukah tidak, akan menjadi bahan pertimbangan penyidik dalam memutuskan kelanjutan penanganan perkara tersebut;
- b) Dalam hal rekomendasi dari para peserta gelar perkara menyatakan perkara tersebut mengarah pada dihentikan penyidikannya, maka penyidik dapat mempertimbangkan hal tersebut dan merumuskannya;
- c) Rumusan rekomendasi tersebut selanjutnya dianalisis dan dievaluasi oleh Penyidik untuk dijadikan kesimpulan tentang alasan yang paling sesuai atas dihentikannya perkara dimaksud, yaitu apakah perkara pidana tersebut dihentikan karena:
  - (1) Bukan merupakan tindak pidana; atau
  - (2) Tidak cukup bukti; atau
  - (3) Demi hukum.
- d) Alasan penghentian penyidikan tersebut tentunya harus dilengkapi oleh dokumen pendukung dan fakta-fakta di lapangan maupun fakta hukum.

21. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka apa yang dilakukan oleh Termohon dalam menerbitkan Surat Ketetapan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan atas laporan Pemohon sudah sesuai dengan wewenang dan prosedur hukum yang berlaku dan tidak bertentangan/ melawan hukum seperti apa yang dipertanyakan oleh Pemohon;

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon dalam permohonannya telah terbantahkan karena menurut hukum penghentian penyidikan perkara atas laporan Pemohon telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

23. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara jelas dan terperinci oleh Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon mohon kepada Yang Terhormat Hakim Tunggal perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Ketetapan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon atas Laporan Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau bila Hakim Tunggal perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dimaksud, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Januari 2021, dan guna menanggapi Replik dimaksud, pihak Termohon telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 28 Januari 2021, yang menurut hemat Pengadilan pada pokoknya masing-masing pihak mempertahankan segala sesuatu yang telah dikemukakan baik dalam permohonan maupun jawabannya yang selengkapya dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat dianggap termuat dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-12** berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya serta telah dibubuhi meterai secukupnya berupa :

1. **Bukti P-1** : Surat No : TBL / 39 / I / 2016 / SULTRA/ RES BAU-BAU tanggal 25 Januari 2015 perihal Tanda Bukti Laporan Sdr. H. LA IDU B. (Pemohon);
2. **Bukti P-2** : Surat Nomor : B/210/XI/2016/Reskrim Tanggal 10 November 2016, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
3. **Bukti P-3** : Surat Nomor : B/246/XII/2017/ Reskrim Tanggal 10 Desember 2017, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
4. **Bukti P-4** : Surat Nomor : B/247/XII/2017/ Reskrim Tanggal 20 Desember 2017, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
5. **Bukti P-5** : Surat Nomor : B/10/III/2018/ Reskrim Tanggal 09 Maret 2018, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
6. **Bukti P-6** : Surat Nomor : B/27/V/2018/ Reskrim Tanggal 02 Mei 2018, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
7. **Bukti P-7** : Surat Nomor : B/86/III/2020/ Reskrim Tanggal 10 Maret 2020, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
8. **Bukti P-8** : Surat Nomor : B/266/X/2020/ Reskrim Tanggal 26 Oktober 2020, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
9. **Bukti P-9** : Surat Ketetapan Nomor : Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/ Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan;);

**Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Bukti P-10** : Surat Nomor : B/4757/X WAS.2.4/2018/ltwasda) Tanggal 10 Oktober 2018, Perihal Klarifikasi Sdr. La Idu B.;
11. **Bukti P-11** : Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN. Bau;
12. **Bukti P-12** : Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1353/Pid.B/2017/PN Tjk;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, guna meneguhkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

**1. Saksi LA Tagu.** Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dalam perkara ini yaitu Drs. H. La Idu, sebagai sepupu jauh saksi dari nenek saksi dengan kakeknya Drs. H. La Idu, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Drs. H. La Idu dan saksi tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk menerangkan perihal penguasaan tanah Drs. H. La Idu oleh Sdr. Mashudin, Sdr. La Miu dan Sdr. Gunu Baya;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sdr. Mashudin, Sdr. La Miu dan Sdr. H. Gunu Baya akan tetapi saksi tidak kenal dekat hanya karena sama-sama tinggal di wandoka;
- Bahwa, saksi lebih tua dibandingkan dengan Sdr. Mashudin, Sdr. La Miu dan Sdr. H. Gunu Baya;
- Bahwa, saksi pernah ikut dengan Pemohon Drs. H. La Idu datang bersama-sama ke Polres Baubau untuk memberikan keterangan perihal penguasaan tanah dan keterangan palsu yang dilakukan oleh Sdr. Mashudin, Sdr. La Miu dan Sdr. Gunu Baya;
- Bahwa, saksi ada menanda tangani berita acara pemeriksaan pada saat itu.
- Bahwa, saksi mengetahui penguasaan tanah dan memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dipengadilan yang dilakukan oleh Sdr. Mashudin, La Miu dan Gunu Baya cerita dari Drs. H. La Idu karena saksi tidak mendengar langsung keterangan yang diberikan oleh terlapor karena saksi tidak pernah hadir di pengadilan;
- Bahwa, tanah Drs. H. La Idu yang dikuasai Sdr. Mashudin, Sdr. La Miu dan Sdr. H. Gunu Baya terletak di Wandoka Selatan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Sdr. Mashudin, Sdr. La Miu dan Sdr. H Gunu Baya tinggal di Wandoka Utara;

**Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah setelah saksi memberikan keterangan di Polres Baubau tersebut dilakukan pemeriksaan kepada Sdr. Mashudin, La Miu dan Gunu Baya,
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui bahwa apakah Laporan Pemohon atau Drs. H. La Idu tersebut telah di lanjutkan pemeriksaan atau sudah dihentikan oleh penyidik dari Polres Baubau saksi sudah tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan di pengadilan;

**2. Saksi La Woje.,** Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dalam perkara ini yaitu Drs. H. La Idu, sebagai sepupu jauh saksi sepupu 3 (tiga) kali dari nenek saksi dengan kakeknya Drs. H. La Idu, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Drs. H. La Idu dan saksi tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk menerangkan perihal keterangan palsu yang dilakukan oleh Sdr. Mashudin, Sdr. La Miu dan Sdr. H. Gunu Baya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon Drs. H. La Idu dan saksi tidak mengetahui secara langsung kapan dan dimana keterangan palsu tersebut di berikan;
- Bahwa, menurut cerita Drs. H. La Idu bahwa Sdr. Mashudin, Sdr. La Miu dan Sdr. H.Gunu Baya menerangkan kenal sempat bertemu dengan kakenya Drs. H. La Idu, sedangkan Drs. H. La Idu lebih tua dari pada Sdr. Mashudin, Sdr. La Miu dan Sdr. H.Gunu Baya;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sdr. Mashudin, Sdr. La Miu dan Sdr. Drs. H. La Idu dan menurut saksi mereka bertiga lebih tua dari pada saksi sekitar 5 (lima) tahun lebih dari sepuluh tahun akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti umurnya;
- Bahwa, saksi kenal Sdr. Mashudin, Sdr. La Miu dan Sdr. H. Gunu Baya karena sama-sama tinggal di Wandoka, sebelum Wandoka tersebut dibagi menjadi Wandoka Selatan, Wandoka Utara dan lainnya;
- Bahwa, saksi lebih tua dibandingkan dengan Sdr. Mashudin, Sdr. La Miu dan Sdr. H. Gunu Baya;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan keterangan di Polres Baubau ataupun di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil-dalil permohonan pemohon diatas, dan guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, termohon telah

**Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan bukti surat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sebagaimana dibawah ini

berupa :

1.	Bukti :T – 1	Fotokopi Laporan Pengaduan Pemohon tanggal 2 Januari 2015
2	Bukti :T – 2	Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/02/II/2015/Reskrim
3	Bukti :T – 3	Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP/39/II/2016/SULTRA/RES BAUBAU, tanggal 25 Januari 2016
4	Bukti :T – 4	Surat Perintah Penyidikan nomor: SP.Sidik/12/II/2016/Reskrim, tanggal 25 Januari 2016
5	Bukti :T – 5	Surat Perintah Penyidikan Lanjutan nomor: SP.Sidik/12.b/II/2020/Reskrim, tanggal 02 Juli 2020.
6	Bukti :T – 6	Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN BB
7	Bukti :T – 7 a Bukti :T – 7 b	Surat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor: 141/2005, tanggal 12 November 1980. Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/493/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017.
8	Bukti :T – 8	BAP Drs. H. LA IDU (Pemohon) selaku saksi, tanggal 25 Januari 2016
9	Bukti :T – 9	BAP LA TAGU Bin (ALM) LA DISA (Saksi), tanggal 25 Februari 2016
10	Bukti :T – 10	BAP LA ASIRI (ALM) LA FUTU (Saksi), tanggal 25 Februari 2016
11	Bukti :T – 11	BAP LA MANDI Bin H. LA PEE (ALM) (Saksi), tanggal 12 April 2016
12	Bukti :T – 12	BAP CONDO S.Sos. Bin (ALM) LA BIRU (Saksi), tanggal 12 April 2016
13	Bukti :T – 13	BAP ARSYAD S.Sos. Bin LD MBAU (Saksi), tanggal 12 April 2016
14	Bukti :T – 14	BAP HUSMA, S.Pd. Alias HUSMA Bin LA YAI (Saksi), tanggal 13 Desember 2017
15	Bukti :T – 15	BAP LA HAIJU, S.Pd. Alias HAIJU Bin LA USA (Saksi), tanggal 14 Desember 2017
16	Bukti :T – 16	BAP WA UNTU Binti DAWUDU (Saksi), tanggal 14 Januari 2018
17	Bukti :T – 17	BAP LA ODE HATI Alias LA HATI Bin LA MUU

***Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Saksi), tanggal 4 Agustus 2019
18	Bukti :T – 18	BAP Tersangka MASHUDDIN Alias LA HUDI Bin LAPARANGI (Alm) tanggal 3 Agustus 2019.
19	Bukti :T – 19	BAP Tersangka H. GUNU BAJA Bin LA BAJA, tanggal 3 Agustus 2019
20	Bukti :T – 20	BAP AHLI Dr. OHEO K. HARIS, S.H., M.H., LLM., M.Sc., tanggal 2 Juli 2020
21	Bukti :T – 21	Surat Ketetapan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan
22	Bukti :T – 22	Laporan Kemajuan Perkembangan Penanganan Perkara, tanggal 15 April 2019
23	Bukti :T – 23	Surat Nomor: B/450/VI/RES.7.5/2020/ Ditreskrimum tanggal 16 Juni 2020 Perihal Permintaan Laporan Kemajuan
24	Bukti :T – 24	Bahan Paparan Gelar Perkara tanggal 6 Oktober 2020
25	Bukti :T – 25	Rekomendasi Hasil Gelar Perkara, tanggal 6 Oktober 2020
26	Bukti :T – 26	Laporan Kemajuan Perkembangan Penanganan Perkara tanggal 9 November 2020.
27	Bukti :T – 27 a	Surat Panggilan Nomor: Spgl/220/IV/2016/Reskrim, tanggal 11 April 2016
	Bukti :T – 27 b	a.n. Tersangka MASHUDI
	Bukti :T – 27 c	Surat Panggilan Nomor: Spgl/222/IV/2016/Reskrim, tanggal 11 April 2016
		a.n. Tersangka H. GUNU BAYA
		Surat Panggilan Nomor: Spgl/221/IV/2016/Reskrim, tanggal 11 April 2016
		a.n. Tersangka LA MIU
28	Bukti :T – 28 a	Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/323/XI/2017/Reskrim Res, tanggal 10
	Bukti :T – 28 b	November 2017 a.n. Tersangka MASHUDI
	Bukti :T – 28 c	Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/324/XI/2017/Reskrim Res, tanggal 10
		November 2017 a.n. Tersangka LA MIU
		Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/325/XI/2017/Reskrim Res, tanggal 10
		November 2017 a.n. Tersangka H. GUNU BAYA
29	Bukti :T – 29	Format Surat Ketetapan Penghentian

**Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



		Penyidikan dalam Skep Kabareskrim No.Pol.: SKEP/82/XII/2006/BARESKRIM tanggal 15 Desember 2006 Model Serse: 7 halaman 126 Buku Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan.
--	--	---

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon tidak mengajukan saksi – saksi di persidangan, walupun sudah diberikan hak dan kesempatan untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak yakni Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyerahkan konklusi/kesimpulannya secara tertulis tertanggal 01 Februari 2021, yang pada intinya menyatakan tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan yang ada relevansinya seperti yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi pemohon dalam mengajukan permohonan praperadilan ini adalah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa SP3 yang dikeluarkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR BAUBAU Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 cacat hukum dan harus dinyatakan tidak SAH oleh karena SP3 tersebut nyata-nyata tidak didasari pada LAPORAN POLISI yang dibuat Pemohon pada tanggal 25 Januari 2015;
  - a. Bahwa fakta yuridis tersebut dapat dilihat dalam isi Surat KETETAPAN SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR BAUBAU sebagaimana terlihat pada Poin MEMUTUSKAN MENETAPKAN “1. Menghentikan Penyidikan Perkara tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp/39/I/2016/Sultra/Res-Baubau, Tanggal 5 Januari 2016;
  - b. Bahwa Pemohon tidak pernah membuat Laporan Polisi di Kantor Polres Baubau pada tanggal 5 Januari 2016, melainkan Laporan Pemohon dilaporkan

**Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Januari 2015, sebagaimana dibuktikan dengan TANDA BUKTI MELAPOR dari POLRES BAUBAU Nomor: TBL/39/II/2016/SULTRA/RES BAUBAU secara jelas menerangkan bahwa Laporan Pemohon dibuat pada hari senin tanggal 25 Januari 2015. Oleh karena dasar dikeluarkannya SP3 tersebut adalah Laporan Polisi tertanggal 05 Januari 2016 yang tidak ada kaitannya dengan Laporan Polisi Pemohon, sehingga dengan berdasar pada fakta yuridis tersebut maka SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR BAUBAU, harus dinyatakan TIDAK SAH dan sudah sepatutnya Permohonan Praperadilan Pemohon dikabulkan;

- c. Bahwa begitu pula dapat dilihat pada berkas yang diterima Pemohon berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang ditandatangani oleh KASAT RESKRIM POLRES BAUBAU selaku Penyidik atas nama REDA IRFANDA, S.H.,S.I.K, dengan Nomor : B/266/X/2020/Reskrim, tertanggal 26 Oktober 2020, yang mana isi Rujukannya juga didasari pada Laporan Polisi tanggal 05 Januari 2016 (vide: Poin B), juga tidak ada kaitannya dengan Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 25 Januari 2015, maka semakin menguatkan bahwa secara hukum SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR BAUBAU adalah TIDAK SAH dan sudah sepatutnya Permohonan Praperadilan Pemohon harus dikabulkan;
2. Bahwa keberatan Pemohon selanjutnya dikarenakan alasan Termohon menghentikan Penyidikan sebagaimana termuat pada SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR BAUBAU adalah TIDAK JELAS DAN SANGAT MEMBINGUNGKAN oleh karena tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam mengeluarkan SP3;
  - a. Bahwa Jika dicermati dengan baik SP3 tersebut terdapat 3 (tiga) alasan PERTIMBANGAN SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang menyatakan "Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan terdapat dugaan tindak Pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP yang dilaporkan oleh saudara DRS. H. LA IDU (PEMOHON), **tidak cukup bukti**, atau **Peristiwa bukan tindak pidana** atau **demi hukum** sehingga perlu mengeluarkan surat ketetapan ini ;
  - b. Bahwa sebagaimana dapat dilihat pada alasan SP3 yang disebutkan diatas ternyata SANGAT JELAS MEMBINGUNGKAN yang manakah yang dijadikan alasan Penyidik menghentikan Penyidikan, oleh karena sesuai dengan

**Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 109 ayat 2 KUHP harus mencantumkan dengan jelas apa yang menjadi dasar dikeluarkannya SP3 dari ketiga alasan yang disebutkan dalam SP3, sehingga tidak akan menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena dasar hukum alasan-alasan tersebut berbeda satu sama lain. Dengan demikian tindakan Penghentian Penyidikan oleh Penyidik telah terbukti tidak dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- c. Bahwa oleh karena telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi fakta yuridis mengenai KETIDAK JELASAN/KEKABURAN ALASAN DIKELUARKANNYA SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020, maka dengan demikian konsekuensi yuridisnya SP3 tersebut harus dinyatakan TIDAK SAH ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Bahwa, Termohon dalam jawabannya mengemukakan bahwa benar dalil Pemohon angka 2 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang telah melaporkan dugaan tindak pidana DUGAAN MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU di Kantor Polres Baubau pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/39/I/2016/SULTRA/RES BAUBAU, tanggal 25 Januari 2016 yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor: SP.Sidik/12/I/2016/Reskrim, tanggal 25 Januari 2016;
2. Bahwa oleh karena Termohon telah melakukan upaya proses penyidikan secara maksimal dalam hal ini melakukan pemeriksaan terhadap seluruh saksi-saksi, meminta Keterangan Ahli dan mengumpulkan barang bukti, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yaitu Sdr. MASHUDDIN dan Sdr. H. GUNU BAYA, yang mana antara alat bukti satu dan yang lainnya tidak saling berkesesuaian, maka untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, Termohon melakukan gelar perkara di Aula Dit Reskrimum Polda Sultra pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 dengan memaparkan seluruh hasil penyidikan sebagaimana dalam uraian angka 11 jawaban ini dengan dihadiri oleh Termohon bersama tim, Personel Dit Reskrimum Polda Sultra, Wassidik Dit Reskrimum Polda Sultra, Itwasda Polda Sultra, Bidkum Polda Sultra dan Bid Propam Polda Sultra, di mana hasil Gelar Perkara dimaksud pada pokoknya merekomendasikan untuk menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/39/I/2016/Sultra/Res Baubau tanggal 25 Januari 2016 dengan alasan Tidak Terdapat Cukup Bukti

**Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga unsur-unsur pasal yang dipersangkakan tidak terpenuhi ex Pasal 109 ayat

(2) KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 12 (dua belas) bukti surat, dan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang. Sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, termohon telah mengajukan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak diatas, tidak akan dipertimbangkan semuanya, yang akan dipertimbangkan hanyalah yang memiliki relevansi dengan dalil permohonan pemohon maupun bantahan termohon dalam perkara a aquo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon, Hakim perlu menjelaskan bahwa menurut KUHAP, keberadaan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, adalah merupakan control horizontal oleh Pengadilan Negeri atas permohonan pihak, terhadap tindakan-tindakan yang tidak berdasar hukum dan sewenang-wenang selama berada dalam proses pemeriksaan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian "praperadilan" adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yang dilaksanakan dalam praperadilan;

**Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan praperadilan ini adalah perihal surat Ketetapan tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN nomor : Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani KEPALA KEPOLISIAN RESOR BAUBAU BAPAK RIO TANGKARI, S.H., S.I.K., yang telah dikeluarkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR BAUBAU sebagaimana yang telah diajukan pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP melingkupi perihal perkara sah atau tidaknya surat Ketetapan tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN yang di keluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Baubau, maka memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam pasal 77 KUHAP dimaksud, Hakim Praperadilan berpendapat Pengadilan Negeri Baubau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa surat Ketetapan tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN nomor : Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani KEPALA KEPOLISIAN RESOR BAUBAU BAPAK RIO TANGKARI, S.H., S.I.K., adalah tidak sah oleh karena penerbitan surat ketetapan tersebut telah tidak didasarkan pada Laporan Pemohon sebagaimana dalam laporan polisi yang dibuat pemohon tertanggal 25 Januari 2015 sedangkan berdasarkan fakta yuridis bahwa Surat Ketetapan tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN nomor : Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani KEPALA KEPOLISIAN RESOR BAUBAU BAPAK RIO TANGKARI, S.H., S.I.K., berdasarkan Laporan polisi Nomor Lp/39/II/2016/Sultra/Res-Baubau tanggal 5 Januari 2016 sedangkan Pemohon tidak pernah membuat laporan pada tanggal 5 Januari 2016 dan Bahwa Jika dicermati dengan baik SP3 tersebut juga terdapat 3 (tiga) alasan PERTIMBANGAN sebagaimana surat ketetapan Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang menyatakan "*Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan terdapat dugaan tindak Pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP yang dilaporkan oleh saudara DRS. H. LA IDU (PEMOHON), tidak cukup bukti, atau Peristiwa bukan tindak pidana atau demi hukum sehingga perlu mengeluarkan surat ketetapan ini*", Bahwa sebagaimana dapat dilihat pada alasan SP3 yang disebutkan diatas ternyata SANGAT JELAS MEMBINGUNGKAN yang manakah yang dijadikan alasan Penyidik menghentikan Penyidikan, oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat 2 KUHAP harus mencantumkan dengan jelas apa yang menjadi dasar dikeluarkannya SP3 dari ketiga alasan yang disebutkan dalam SP3, sehingga tidak akan menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena dasar hukum alasan-alasan tersebut berbeda satu sama lain. Dengan demikian tindakan Penghentian Penyidikan

**Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Penyidik telah terbukti tidak dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon telah pula ditanggapi termohon dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan bahwa laporan polisi yang dimaksud pemohon telah sesuai dengan laporan polisi yang dimaksud dalam Surat Ketetapan tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN nomor : Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 hanya saja perihal Surat Ketetapan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan tercantum tanggal Laporan Polisi adalah 5 Januari 2016 yang mana penulisan tanggal tersebut salah ketik yang seharusnya adalah 25 Januari 2016 dan bukan 25 Januari 2015 sebagaimana dalam dalil Pemohon telah pula diakui termohon sebagai kesalahan penulisan akan tetapi dasar dari penerbitan Surat Ketetapan tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN nomor : Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tersebut telah didasarkan pada laporan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon perihal SP3 tersebut terdapat 3 (tiga) alasan PERTIMBANGAN sebagaimana dalam surat ketetapan Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang menyatakan "Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan terdapat dugaan tindak Pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP yang dilaporkan oleh saudara DRS. H. LA IDU (PEMOHON), **tidak cukup bukti**, atau **Peristiwa bukan tindak pidana** atau **demi hukum** sehingga bentuk Sp3 yang demikian tersebut adalah TIDAK JELAS DAN SANGAT MEMBINGUNGKAN oleh karena tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam mengeluarkan SP3 telah pula dijelaskan oleh termohon sesuai dengan format dalam penulisan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Skep Kabareskrim No.Pol.: SKEP/82/XII/2006/BARESKRIM tanggal 15 Desember 2006 Model Serse: 7 halaman 126 Buku Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan, dan untuk kejelasannya telah dicantumkan Nomor Kontak yang dapat dihubungi dalam SP2HP yang dikirimkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon perihal SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang diterbitkan dengan ketidak jelasan dan kekaburan maka dengan demikian konsekuensi yuridisnya SP3 tersebut harus dinyatakan TIDAK SAH, dan atas permohonan pemohon tersebut telah pula ditanggapi termohon dengan menerangkan bahwa **Bahwa Surat Ketetapan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan telah diterbitkan oleh Termohon sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP**

**Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**karena alasan tidak diperoleh bukti yang cukup dimana unsur-unsur pasal yang dipersangkakan tidak terpenuhi**, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP disebutkan bahwa **“Penyidik sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan”**, selanjutnya dalam huruf j disebutkan bahwa **“Penyidik sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”**; Selanjutnya dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa: “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan”; Pasal 76 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa **“sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara”**. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka apa yang dilakukan oleh Termohon dalam menerbitkan Surat Ketetapan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/ Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan atas laporan Pemohon sudah sesuai dengan wewenang dan prosedur hukum yang berlaku dan tidak bertentangan/ melawan hukum seperti apa yang dilalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Pemohon dan termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas perihal apakah tindakan Termohon yang telah menerbitkan surat ketetapan Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan adalah tidak sah sebagaimana dalil permohonan pemohon atau penerbitan SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalil sangkalan Termohon akan Hakim Praperadilan Pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab jinawab sebagaimana yang pada pokoknya telah diuraikan diatas, bahwa dapat ditarik pokok persoalan dalam perkara aquo adalah sebagai berikut ;

1. Apakah penerbitan SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 telah tidak sesuai dengan Laporan pemohon oleh karena telah terjadi perbedaan tanggal antara Laporan Pemohon yakni tanggal 25 Januari 2015 sedangkan penerbitan SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 didasarkan pada Laporan Polisi tertanggal 5 Januari 2016 sehingga SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 menjadi tidak sah;

**Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Apakah Penerbitan SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang telah memuat 3 (tiga) alasan PERTIMBANGAN yang menyatakan “Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan terdapat dugaan tindak Pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP yang dilaporkan oleh saudara DRS. H. LA IDU (PEMOHON), **tidak cukup bukti**, atau **Peristiwa bukan tindak pidana** atau **demi hukum** sehingga perlu mengeluarkan surat ketetapan ini, telah menimbulkan kebingungan bagi Pemohon sehingga penerbitan SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang sedemikian tersebut menjadi tidak sah;
3. Apakah penerbitan SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang dilakukan pemohon berdasarkan fakta yuridis terdapat KETIDAK JELASAN/KEKABURAN maka dengan demikian SP3 tersebut harus dinyatakan TIDAK SAH;

Menimbang, bahwa atas ketiga pertanyaan tersebut akan Hakim Praperadilan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 sampai dengan P-12 yang diajukan Pemohon dan bukti T-1 sampai dengan P-29 yang diajukan Termohon, perihal Laporan Polisi di Polres Baubau, Hakim Praperadilan tidak menemukan adanya Laporan Polisi selain dari Laporan Polisi atas nama Pelapor H. La Idu B dengan Terlapor Sdr. Mashudi, Sdr. La Miu dan Sdr. H. Guna Baya atas peristiwa “dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 242 KUHP” yakni Laporan Polisi No. Pol. / 39 / I / 2015/ SPK Res Baubau tanggal 25 Januari 2016, maka oleh karenanya dapat diketahui sebagai suatu fakta persidangan bahwa benar telah ada Laporan Polisi yang diajukan pemohon yakni Drs. H. La Idu kepada Polres Baubau atau Termohon tertanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta bukti tersebut diatas dihubungkan dengan Surat Ketetapan Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan (Bukti T-9) dalam Konsideran “mengingat” pada angka 3. Perihal Laporan Polisi yakni Laporan Polisi Nomor : Lp / 39/II/2016/Res Baubau yang tertulis tanggal 5 Januari 2016, dapat diketahui bahwa memang telah terjadi perbedaan tanggal Laporan Polisi sebagaimana dalam fakta bukti tersebut diatas yakni Bukti P-1 dan T-3, akan tetapi hakim praperadilan tidak menemukan fakta sebagaimana yang telah didalilkan pemohon bahwa Laporan Polisi dimaksud tertanggal 25 Januari 2015, sehingga fakta bukti tersebut dihubungkan dengan dalil sanggahan Termohon menurut hemat Hakim Praperadilan telah bersesuaian dengan dalil sanggahan termohon “bahwa benar dalam Surat Ketetapan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan tercantum tanggal Laporan Polisi adalah 5 Januari 2016 yang mana

**Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penulisan tanggal tersebut salah ketik yang seharusnya adalah 25 Januari 2016 dan bukan 25 Januari 2015 sebagaimana dalam dalil Pemohon, maka persesuaian fakta bukti dan dalil sanggahan termohon tersebut menurut hemat Hakim dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sebagaimana dalil sanggahan termohon atas koreksi dan pengakuan termohon atas kekeliruan penulisan tanggal Laporan Polisi tersebut, dapat dibenarkan sehingga Surat ketetapan Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 menjadi terkoreksi sehingga dapat tetap berlaku secara hukum atau malah sebaliknya Surat Ketetapan dimaksud menjadi tidak sah sehingga harus dibatalkan secara hukum, maka atas fakta hukum tersebut akan hakim Praperadilan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan tanggal laporan Polisi tersebut telah menjadi pokok permasalahan dalam dalil permohonan praperadilan Pemohon, yang mana kesalahan penulisan tanggal tersebut telah diakui termohon sebagai kesalahan dalam penulisan akan tetapi surat laporan polisi dimaksud adalah perihal laporan Polisi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana fakta hukum diatas, sehingga pengakuan Termohon atas kesalahan tersebut dapat menjadikan surat Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang penghentian Penyidikan menjadi tidak sah, menurut hemat hakim praperadilan haruslah diperhatikan secara komprehensif dan seksama perihal apakah kesalahan penulisan tanggal Laporan Polisi dimaksud berdampak pada isi dari Laporan Pemohon, sehingga kesalahan tersebut dapat merubah Laporan Polisi yang telah diterima oleh termohon, atau kesalahan tersebut hanya merupakan kesalahan yang tidak berdampak kepada isi LKaporan Polisi yang diajukan pemohon, sehingga walaupun terjadi kesalahan dalam penulisan tanggal dimaksud tidak menyebabkan Surat Penghentian Penyidikan menjadi salah sasaran atau tidak bersesuaian dengan Laporan Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P- 12 dan bukti T – 1 sampai dengan bukti T – 29, adalah suatu rangkaian peristiwa satu atas suatu peristiwa hukum yang sama yakni Laporan Polisi yang diajukan Pemohon Drs. H. La Idu kepada termohon yang mana Laporan tersebut telah pula ditindak lanjuti termohon secara berturut turut sampai dengan diterbitkannya SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020, dan bukan terhadap peristiwa yang lain atau peristiwa yang berbeda dengan Laporan Polisi yang diajukan Pemohon, sehingga dari fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa perihal Laporan polisi yang diajukan oleh Pemohon (Pelapor) terhadap Sdr. Mashudin, Sdr. La Miu dan Sdr. H. Guna Baya atas dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, adalah suatu fakta hukum yang utuh menerangkan akan suatu hal dan

**Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peristiwa yang sama dan tidak ditemukan fakta lain bahwa Laporan Polisi dimaksud perihal peristiwa yang berbeda selain dari laporan polisi sebagaimana yang dimaksud dalam Bukti P-1 dan T-3 sehingga atas fakta hukum tersebut hakim praperadilan berkeyakinan bahwa penerbitan surat ketetapan Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang dimaksud dalam bukti P-9 adalah peristiwa hukum perihal laporan Polisi sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan, bahwa apakah dengan kesalahan penulisan tanggal pada konsideran surat SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang penghentian penyidikan sebagaimana bukti P-9 telah menyebabkan surat SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 menjadi tidak sah sedangkan surat yang dimaksud adalah surat yang sama dengan surat yang dimaksud pemohon yakni laporan Polisi perihal adanya dugaan Memberikan keterangan palsu dibawah sumpah yang dilapor oleh Pemohon terhadap terlapor Sdr. Mashudin, Sdr. La Miu dan Sdr. H. Guna Baya yang mana tindak lanjut dari laporan polisi tersebut telah diterbitkan Surat Penetapan tentang Penghentian Penyidikan, maka guna menghindari kekeliruan hakim dalam pertimbangan subjektif sehingga pertimbangan hukum Hakim Praperadilan menjadi premature, maka hakim praperadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa praktik peradilan perihal kesalahan penulisan angka nama dan identitas seseorang atau surat dalam praktiknya sering kali terjadi sehingga selama kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak merubah substansi atau makna apalagi kekeliruan tersebut disebabkan oleh kesalahan pengetikan atau *cerical error* maka hal tersebut menurut hemat Hakim Praperadilan tidaklah menyebabkan surat dimaksud menjadi batal atau tidak sah secara hukum, hal tersebut sebagaimana juga terjadi dalam replik pemohon yang mana kesalahan dalam penomoran sanggahan telah dilakukan perubahan dengan memakai sistem koreksidengan membubuhi tanda paraf pada kekliruan dimaksud, akan tetapi selama kesalahan tersebut tidak merubah substansi dari isi surat telah pula dibenarkan Hakim Praperadilan dan diterima sebagai bagian dari koreksi surat, hal senada dalam praktek peradilan sudah pula pernah terjadi, baik itu dalam pemeriksaan perkara pidana maupun dalam pemeriksaan perkara perdata, sehingga precedent tersebut telah diperiksa dan diputus sebagaimana kekeliruan terjadi dalam dokumen surat dakwaan dimana atas precedent tersebut telah di jadikan sebagai yurisprudensi tetap dalam putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986. Bahwa Majelis hakim menyatakan "kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum, dan begitu pula dalam praktik perkara perdata sebagaimana dalam doktrin ahli bahwa **Kesalahan**

**Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penulisan Nama dalam Surat Gugatan** Menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 54), penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*).

- Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai **kesalahan pengetikan** (*clerical error*);
- Oleh karena itu, kesalahan dimaksud **dapat diperbaiki** oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tergugat). Bahkan **hakim sendiri dapat memperbaiki** dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan.

Menimbang, bahwa walaupun yurisprudensi dan doktrin hukum diatas tidak menjelaskan perihal yang sama persisnya dengan apa yang menjadi dalil pemohon dalam permohonannya, akan tetapi hakim praperadilan berpendapat bahwa doktrin hukum tersebut relevan untuk dijadikan sebagai rujukan perihal kesalahan penulisan tanggal sebagaimana yang dimaksud pemohon, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan Bukti T-3 dan P-9, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa kesalahan penulisan tanggal sebagaimana yang dimaksud diatas tidaklah merubah isi dan pihak pihak serta maksud dan tujuan pemohon sebagaimana dalam surat laporan polisi yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 25 Januari 2016, yang mana kekeliruan tersebut telah pula di akui sebagai kesalahan pengetikan sehingga berdasarkan pertimbangan fakta dan doktrin hukum tersebut diatas Hakim praperadilan berpendapat bahwa perihal kesalahan penulisan tanggal sebagaimana yang dimaksud pemohon dalam dalil permohonannya sehingga surat SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 menjadi tidak sah menurut hukum sebagaimana yang telah didalilkan Pemohon tidaklah beralasan sehingga hakim praperadilan berpendapat bahwa dalil pemohon sepanjang mengenai hal tersebut tidak cukup kuat oleh karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim praperadilan akan mempertimbangkan dalil permohonan pemohon tentang Apakah Penerbitan SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 yang telah memuat 3 (tiga) alasan PERTIMBANGAN yang menyatakan "Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan terdapat dugaan tindak Pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP yang dilaporkan oleh saudara DRS. H. LA IDU (PEMOHON), dengan memuat 3 (tiga) alasan sekaligus yakni, **tidak cukup bukti**, atau **Peristiwa bukan tindak pidana** atau **demi hukum** sehingga perlu mengeluarkan surat ketetapan ini, telah menimbulkan kebingungan bagi Pemohon sehingga penerbitan SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23

**Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2020 yang sedemikian tersebut tidak sah akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut telah pula dijelaskan Termohon dalam dalil sanggahannya bahwa penerbitan Surat Ketetapan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan yang tidak menguraikan secara jelas tentang alasan dihentikannya penyidikan perkara *a quo* adalah telah sesuai dengan format dalam penulisan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Skep Kabareskrim No.Pol.: SKEP/82/XII/2006/BARESKRIM tanggal 15 Desember 2006 Model Serse: 7 halaman 126 Buku Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan, dan untuk kejelasannya telah dicantumkan Nomor Kontak yang dapat dihubungi dalam SP2HP yang dikirimkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa format atau formulir resmi penulisan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Skep Kabareskrim No.Pol.: SKEP/82/XII/2006/BARESKRIM tanggal 15 Desember 2006 Model Serse: 7 halaman 126 Buku Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan, telah pula termohon buktikan dengan melampirkan bukti T- 29 yang dapat diketahui bahwa terhadap penerbitan Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan telah diatur secara resmi dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga kebingungan pemohon sebagaimana dalam dalil pemohon pada angka 17.6 dan 17.7, Menurut hemat Hakim Praperadilan tidak beralasan bahwa oleh karena setiap kebingungan atau keraguan tersebut semestinya dapat terlebih dahulu di konfrontir kepada termohon sebagai pihak yang menerbitkan sehingga pemohon tidak menjadi subjektif bahwa format penulisan baku surat tersebut adalah bentuk ketidak cermatan Termohon dalam penerbitan Surat Ketetapan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan;

Menimbang, bahwa subjektifitas pemohon dalam meyakini Surat Ketetapan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan yang telah memuat 3 (tiga) alasan PERTIMBANGAN yang menyatakan "Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan terdapat dugaan tindak Pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP yang dilaporkan oleh saudara DRS. H. LA IDU (PEMOHON), **tidak cukup bukti**, atau **Peristiwa bukan tindak pidana** atau **demi hukum** yang telah didasarkan pada standart resmi penulisan surat tentang penghentian penyidikan sebagaimana bukti T – 29, maka kebingungan Pemohon tersebut menurut hemat Hakim tidaklah menyebabkan surat Surat Ketetapan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan tersebut menjadi batal atau tidak sah secara hukum, sehingga hakim praperadilan berpendapat bahwa dalil pemohon

**Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepanjang mengenai hal tersebut tidak cukup kuat oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon yang menerangkan bahwa perbuatan termohon yang telah melakukan pemeriksaan perkara aquo telah dilakukan secara ugal-ugalan sehingga penerbitan Surat Ketetapan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan KETIDAK JELASAN/KEKABURAN maka dengan demikian SP3 tersebut harus dinyatakan TIDAK SAH akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa termohon dalam dalil sanggahannya telah pula menjelaskan bahwa tindak lanjut laporan Pemohon sebagaimana bukti P-1 telah pula di tindaklanjuti dengan menerbitkan surat perintah penyidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh saksi-saksi sertameminta Keterangan Ahli dan mengumpulkan barang bukti, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yaitu Sdr. MASHUDIN dan Sdr. H. GUNU BAYA, yang mana antara alat bukti satu dan yang lainnya tidak saling berkesesuaian, maka untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, Termohon melakukan gelar perkara di Aula Dit Reskrimum Polda Sultra pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 dengan memaparkan seluruh hasil penyidikan sebagaimana dalam uraian angka 11 jawaban ini dengan dihadiri oleh Termohon bersama tim, Personel Dit Reskrimum Polda Sultra, Wassidik Dit Reskrimum Polda Sultra, Itwasda Polda Sultra, Bidkum Polda Sultra dan Bid Propam Polda Sultra, di mana hasil Gelar Perkara dimaksud pada pokoknya merekomendasikan untuk menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/39/II/2016/Sultra/Res Baubau tanggal 25 Januari 2016 dengan alasan Tidak Terdapat Cukup Bukti sehingga unsur-unsur pasal yang dipersangkakan tidak terpenuhi ex Pasal 109 ayat (2) KUHAP,

Menimbang, bahwa tindak lanjut yang telah dilakukan termohon tersebut menurut Pemohon dalam kesimpulannya tidaklah dilakukan secara professional berupa pemanggilan dan pemeriksaan atas saksi saksi maupun terlapor sebagaimana dengan ketentuan KUHAP, hal tersebut dibuktikan dengan bukti P-3 sampai dengan P-6 yang menerangkan kalau termohon hanya bolak balik ke wakatyobi dengan alasan melakukan pemeriksaan saksi dan mengumpulkan bukti pembanding sedangkan dimuka persidangan termohon tidak mengajukan bukti pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi La Tagu yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan perihal penguasaan tanah yang dilakukan oleh Terlapor Sdr. Mashudin, Sdr. La Miu dan Sdr. H. Guna Baya milik pemohon yang terletak di Wandoka Selatan dan saksi telah memberikan keterangan dimuka penyidik polres Baubau ketika hadir bersama dengan Pemohon dan saksi telah pula membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani sebagai tanda

**Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan saksi Bukti T - 9, saksi La Woje dalam keterangan telah pula memberikan keterangan bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan perihal Laporan Pemohon terhadap terlapor Sdr. Mashudin, Sdr. La Miu dan Sdr. H. Guna Baya yang telah memberikan keterangan palsu dimuka persidangan akan tetapi saksi tidak mengetahui secara persis keterangan tersebut disampaikan terlapor oleh karena saksi tidak pernah hadir dipersidangan, bahwa saksi kenal dengan terlapor karena saksi dan terlapor sama-sama tinggal di wakonda sebelum dimekarkan menjadi wakonda Utara, wakonda selatan dan wakonda induk dahulu hanya wakonda sedangkan antara saksi dengan Terlapor menurut saksi umurnya lebih tua terlapor lebih dari 10 (sepuluh) tahun akan tetapi saksi tidak mengetahui secara persis umurnya para terlapor, dan saksi menerangkan bahwa terlapor H. Guna Baya pernah menjadi kepala desa Wakonda;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi saksi yang diajukan pemohon, menurut hemat Hakim tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam memberikan keterangan baik itu perihal laporan yang diajukan pemohon karena pengetahuan saksi tidaklah pengetahuan yang didapat secara langsung akan tetapi bersumber dari cerita pemohon dan begitu juga pengetahuan saksi perihal pemeriksaan praperadilan, bahwa saksi sama sekali tidak mengerti peristiwa dan perihal apa saksi dihadirkan dipersidangan praperadilan selain hanya peristiwa laporan polisi yang diajukan pemohon, sehingga keterangan saksi yang demikian tersebut menurut hemat hakim tidak berkualitas untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa wewenang lembaga praperadilan adalah terbatas pada sah atau tidaknya penerbitan surat Surat Ketetapan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan dimaksud dan bukan menguji pada apakah laporan pemohon tersebut telah dapat dibuktikan atau tidak, sehingga dalam pemeriksaan sidang praperadilan, hakim tidak perlu terlalu jauh sampai pada materi pengujian terhadap keterangan saksi saksi perihal laporan pemohon, sehingga keterangan saksi perihal perbuatan terlapor Sdr. Masudin dan Sdr. La Miu serta perbuatan Sdr. H Guna Baya tidak perlu hakim pertimbangkan karena tidak termasuk dalam wilayah kewenangan hakim praperadilan;

Menimbang, bahwa dengan kata lain objektum litis yang diuji pada pranata praperadilan dimaksud adalah apakah tindakan penyidik yang menerbitkan Surat Surat Ketetapan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan atas laporan pemohon dalam kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh penyidik telah dilakukan secara procedural dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Bahwa memperhatikan penerbitan Surat Ketetapan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan yang tidak menguraikan secara jelas tentang alasan dihentikannya penyidikan perkara a quo adalah telah sesuai dengan format dalam penulisan Surat

**Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Skep Kabareskrim No.Pol.: SKEP/82/XII/2006/BARESKRIM tanggal 15 Desember 2006 Model Serse: 7 halaman 126 Buku Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan, dan untuk kejelasannya telah dicantumkan Nomor Kontak yang dapat dihubungi dalam SP2HP yang dikirimkan kepada Pemohon, **Bahwa Surat Ketetapan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan telah diterbitkan oleh Termohon sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP karena alasan tidak diperoleh bukti yang cukup dimana unsur-unsur pasal yang dipersangkakan tidak terpenuhi**, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP disebutkan bahwa **“Penyidik sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan”**, selanjutnya dalam huruf j disebutkan bahwa **“Penyidik sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”**, Selanjutnya dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa: “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan”; Pasal 76 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa **“sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara”**, Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka apa yang dilakukan oleh Termohon dalam menerbitkan Surat Ketetapan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/ Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan atas laporan Pemohon sudah sesuai dengan wewenang dan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tindakan penyidikan yang telah didasari pada prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana di gariskan dalam surat keputusan kapolri dan berdasarkan pada kewenangan yang telah diamanahkan kuhap kepada lembaga penyidikan menurut Hakim praperadilan penerbitan SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tersebut telah berdasar secara hukum yang berlaku, yang mana atas rangkaian pemeriksaan atas Laporan Polisi Pemohon tersebut telah pula dibuktikan termohon sebagaimana dalam bukti-bukti surat dan telah pula di konfrontir dengan pemohon maka dengan demikian, Hakim praperadilan berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon mengenai penyidik telah melakukan pemeriksaan atas laporan pemohon tidak dilakukan secara professional sehingga surat SP3 Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober

**Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 menjadi tidak sah menurut hemat Hakim Praperadilan tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dali permohonannya sedangkan termohon mampu membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya permohonan pemohon sepanjang mengenai tidak sahnya surat ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonannya dinyatakan ditolak, maka pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

- Menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah Surat Ketetapan nomor: Tap/12.d/X/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon atas Laporan Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, oleh HIKA D ASRIL PUTRA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang ditunjuk sebagai Hakim Praperadilan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 1/Pen.Pid.Pra/2021/PN.Bau, tanggal 11 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh SAHIDU, S.H., dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SAHIDU, S.H.,**

**HIKA D ASRIL PUTRA, S.H.,**

**Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau**